



PUTUSAN

NOMOR 1449/PID.SUS/2019/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULANA SUJATMIKO bin SOLIKIN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor I No.262, RT.03/RW.08, Kec. Kenjeran, Surabaya atau Kalisari Timur Gg.I No.36, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019, berdasar Penetapan Nomor 1241/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 9 September 2019;

Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019, berdasar Penetapan Nomor 1241/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 19 September 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 November 2019 Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2019, No. Reg. Perk : PDM-2160/Enz.2 /06/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA SUJATMIKO Bin SOLIKIN pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tempurejo Surabaya depan Hotel Legian atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. TATO (DPO) dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, dan setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam saku sweater yang dikenakannya, kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jl. Tempurejo Surabaya

Halaman 2 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Tenggilis Mejoyo diantaranya yaitu Saksi H. ARIS NURIYANTO dan Saksi EDWIN ARDIANSYAH, SH dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram di dalam saku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04367/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA SUJATMIKO Bin SOLIKIN dengan nomor bukti = 07646/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-2160/Enz.2/06/2019 tanggal 7 Agustus 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SUJATMIKO bin SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA SUJATMIKO bin SOLIKIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap di tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket atau kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,44 gram serta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SUJATMIKO bin SOLIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa MAULANA SUJATMIKO bin SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

4. Menghukum.....

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket atau kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,44 gram serta bungkusnya, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



(dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2019 diajukan oleh Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Oktober dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa pada saat ditangkap mengakui narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tato (DPO) untuk dipakai sendiri, akan tetapi sabu tersebut belum

Halaman 5 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dan tidak ada barang bukti lain yang mendukung seperti alat hisap, bong, pipet dan sebagainya. Terdakwa ditangkap di jalan dalam keadaan menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dalam keadaan utuh sehingga benar atau tidaknya Terdakwa akan menggunakan atau akan dijual / diserahkan kepada orang lain masih belum jelas (pembuktian tidak sempurna) dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2019 dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 1449/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1956/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2019** oleh kami **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Singit Elier, S.H, M.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Agus Jumardo, S.H., M.H.

Singit Elier, S.H, M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Sigit Priyono, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, SE. MH.